



P U T U S A N

Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dirut PT , tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anhar, SH, Pengacara / Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara **Adv. Anhar, SH & Partner**, beralamat di BTN Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 44/VIII/K/2018, tanggal 29 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Kabupate Kolaka,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 06 Juni 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun 5 bulan, dan saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2016 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah Ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh tersebut, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Iskandar, S.HI ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, juga tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 6 Juni 2009;
2. Bahwa benar Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri. Bertempat tinggal selama kurang lebih setahun di rumah orang tua Penggugat di
Kolaka. Kemudian pindah rumah di
Kolaka, dan jarak dengan rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 km;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Dan hingga saat ini masih dirawat dan dijaga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar sejak akhir 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat rumah tangga tidak harmonis. Karena pada 2013 itu Penggugat dalam keadaan hamil besar, dan Tergugat masih mengurus dan merawat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, dan pada bulan Ramadan tahun 2018 hingga lebaran Idul Fitri tahun 2018 Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama;
6. Bahwa tidak benar adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Pernyataan dan tuduhan ini terkesan mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Semua keinginan Penggugat selalu dipenuhi baik dal hal nafkah maupun keinginan untuk memajukan perekonomian rumah tangga, hingga Tergugat tela banting tulang dan bahkan menggandaikan rumah orang tua Tergugat demi membuat Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. tahun 2017. Hingga hasil keuntungan kemudian membuat perusahaan baru yang bergerak di Bidang Properti PT. ;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan. Pernyataan tersebut sangat keliru dan terkesan sepihak dari sikap emosional Penggugat. Suami adalah imam dalam rumah tangga, harus membimbing dan menasehati untuk kebaikan isteri dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan Tergugat

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



mencoba menasehati dengan lembut jika Penggugat keliru melakukan sesuatu;

c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Pernyataan tersebut juga tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada. Tergugat tidak memiliki sifat keras dalam bersuara maupu sifat emosional yang berlebihan. Jika Tergugat menasehati Pengggat, tetangga di sekeliling tidak mendengar suara saya. Walaupun Tergugat menyampaikan gugatan di Pengadilan Agama Kolaka, Tergugat masih tetap sabar dan menerima serta melayani dengan baik dalam berkomunikasi;

7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2016 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang ini. Tergugat telah jelaskan di atas bahwa pada bulan Ramadan tahun 2018 Penggugat masih bersama-sama tinggal hindda lebaran Idul Fitri tahun 2018, dan masih akur serta harmonis dalam membina rumah tangga. Tetangga rumah serta warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat mengetahui hal tersebut. Bahkan dalam mengurus pendirian perusahaan dari tahun 2017 hingga 2018 Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama dalam mengurus segala dokumen dan persyaratan tersebut;

8. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan tersebut;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya dalam gugatan dan membantah serta menolak sekeras-kerasnya dalil Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar yang dikatakan Tergugat pada poin 4. Yang benar, anak yang bernama Yeen Vlerita Maulida binti Saharuddin hidup dan tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kolaka hingga saat ini;
3. Bahwa tidak benar yang dikatakan Tergugat pada poin 5, karena pada akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun Penggugat sedang hamil besar;
4. Bahwa tidak benar yang dikatakan Tergugat pada poin 6.a. Yang benar, Tergugat tidak pernah membantu perekonomian keluarga dan hingga saat ini Penggugat yang membayar cicilan angsuran ke Bank terkait rumah orang tua Tergugat yang tergadai tanpa dibantu oleh Tergugat satu rupiahpun dan tidak benar keuntungan dari hasil perusahaan bongkar muat PT. Vlerita Andalas Bahari dibuar perusahaan baru yaitu PT. Cahaya Vebi Andalas, melainkan dari pinjaman sahabat Penggugat yang bernama Ardang senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta perusahaan bongkar muat PT. Vlerita Bahari Andalas tersebut hanya mendapat 1 kali pekerjaan dengan keuntungan hanya 50 juta rupiah;
5. Bahwa tidak benar yang dikatakan Tergugat pada poin 6.b. Yang benar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dimana Tergugat melaporkan tuduhannya itu ke paman Penggugat yang tidak lain merupakan adik kandung dari orang tua Penggugat dan tidak puas dengan tuduhannya, Tergugat melaporkan salah seorang anggota TNI ke atasannya namun karena tidak adanya bukti laporan Tergugat dianggap tidak benar. Serta tidak benar Tergugat menasehati Penggugat secara lembut. Yang benar Tergugat sering membentak Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar yang dikatakan Tergugat pada poin 6.c. Yang benar, Tergugat memiliki sifat yang emosional bahkan apabila berbicara sampai didengar oleh tetangga di sekitar rumah, dan tidak benar kalau Tergugat masih sabar dan melayani Penggugat dengan baik dalam berkomunikasi. Bahwa yang benar Tergugat sering marah dan bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat;
7. Bahwa tidak benar yang dikatakan Tergugat pada poin 7. Yang benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2016 dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga serta tidak benar bahwa perusahaan diurus secara bersama-sama dengan Tergugat. Yang benar Penggugat mengurus sendiri segala kekurangan yang timbul dari perusahaan Penggugat sendiri;
8. Bahwa pada poin 8 Penggugat sudah tidak bisa lagi memahami keadaan Tergugat yang tidak mau bekerja dan hanya duduk menunggu hasil kerja Penggugat dan Penggugat sudah cukup sabar selama 9 tahun mencari nafkah sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya, dan menolak secara tegas replik yang dikemukakan Penggugat. Dan tidak benar Tergugat mengada-ada dalam memberikan keterangan kepada majelis hakim. Selanjutnya dalam petitum duplik Tergugat diantaranya menolak atau setidaknya

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Nomor XXX/XXX.XX.XX.X/XX.XX/XXX/XXXX tanggal 8 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut (bukti P), Penggugat juga telah mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Kolaka sampai sekarang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2013 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sebagai menantu saksi pernah mengeluh pada saksi jika Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Hal itu saksi tanya ke Penggugat, namun Penggugat mengatakan bahwa dia tidak pernah selingkuh hanya sebatas sms biasa ke teman-temannya saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi baik, namun hanya sebatas melihat anaknya;
 - Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;
2. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa usai menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun Hakanggapu, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai sekarang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2013 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat pernah mengeluh ke saksi kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Saat saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa dia tidak pernah selingkuh, tetapi hanya sebatas sms biasa ke teman-temannya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang ada perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir Desember 2016 sampai sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun hanya sebatas melihat anaknya;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti dengan mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang, dan anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Hakanggapu, Desa Sopura, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar dua bulan yang lalu rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sering keluar rumah dan tidak pernah mengurus rumah tangga dengan baik, bahkan Penggugat yang sering berkata-kata kasar kepada Tergugat dan gugatan Penggugat itu tidak benar bahkan sebaliknya;
 - Bahwa setahu saksi pula, Tergugat bekerja mengelola empang walaupun hasilnya tidak tiap bulan namun hasilnya diperoleh pertiga bulan. Menurut saksi, itu juga pekerjaan, walau tidak menghasilkan tiap bulan dan hasil empang tersebut diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan saksi juga sering melihat Penggugat pulang malam bahkan tidak mengurus Tergugat sebagai suami dengan layak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sangat sabar menghadapi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu, dan Tergugat ingin sekali kembali bersama Penggugat;
2. **SAKSI TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, dan tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah cemburu dan tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, bahkan Penggugat sering pulang malam namun Tergugat tidak pernah menegur Penggugat dan Tergugat sangat sabar menghadapi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja mengelola empang walaupun hasilnya tidak tiap bulan namun hasilnya diperoleh per 3 bulan dan menurut saya itu juga pekerjaan meskipun tidak memberi hasil tiap bulan dan hasil empang tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Penggugat dan saksi juga sering melihat Penggugat pulang malam hingga tidak dapat mengurus Tergugat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sangat sabar menghadapi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat masih sangat berharap bisa kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah apakah betul Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat? Juga apakah betul Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, dan apakah benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok tersebut sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat (bukti P), dan 2 [dua] orang saksi. Atas apa yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut meskipun Duplikat, akan tetapi diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membantah isi dari akta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang juga ibu kandung dan ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Kedua saksi juga menerangkan kalau anak Penggugat dan Tergugat ada satu orang, dan saat ini ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat yang jarang beri nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain saksi tahu dari curhat Penggugat kepada saksi kesatu Penggugat, termasuk Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua Penggugat sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat kasar kepada Penggugat. Akan tetapi, Tergugat pernah mengeluh kepada kedua saksi Penggugat kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi kesatu Penggugat tanya kepada Penggugat tentang hal tersebut, akan tetapi Penggugat membantah. Hanya sebatas sms biasa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka persidangan kedua saksi Penggugat menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang dan selama itu masih

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, namun hanya sebatas melihat anak. Dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah diupayahkan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat mengetahui sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi keterangan tersebut diperoleh kedua saksi dari cerita-cerita Penggugat, yang dalam istilah Hukum Acara Perdata disebut dengan testimonium de auditu. Nilai pembuktian yang bisa diperoleh majelis masih sebatas bukti permulaan yang harus ditunjang oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat yang juga saudara kandung Penggugat menyatakan kalau hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Hal yang sama juga disampaikan saksi kedua Tergugat yang juga saudara kandung ibu kandung Penggugat. Kedua saksi mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar dua bulan lalu, atau bertepatan dengan diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa setahu saksi kesatu Tergugat, belakangan Penggugat sering keluar rumah dan tidak pernah lagi mengurus rumah dengan baik. Bahkan Penggugat sering berkata kasar kepada Tergugat, bukan sebaliknya. Hal yang sama juga diterangkan saksi kedua Tergugat yang juga tante Penggugat;

Menimbang, bahwa setahu kedua saksi Tergugat, tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Kedua saksi menerangkan, Tergugat bekerja mengelola empang walaupun hasilnya diperoleh pertiga bulan, dan menurut kedua saksi hasil empang tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui hal tersebut karena bertetangga, dan belakangan sering melihat Penggugat pulang malam dan tidak melayani Tergugat dengan baik. Kedua saksi Tergugat juga tidak pernah

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi kesatu Tergugat juga menerangkan pertengkar tidak terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sabar menghadapi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu, atau sejak masalah Penggugat dan Tergugat diperkarakan di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa adalah tidak biasa saksi-saksi Tergugat yang telah memberi keterangan di bawah sumpah itu merupakan keluarga dekat Penggugat sendiri. Saksi pertama adalah saudara kandung, dan saksi kedua adalah tante atau saudara kandung ibu kandung Penggugat. Yang tentu saja keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi tersebut sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat belum ada masalah serius untuk harus diselesaikan di ruang sidang. Apalagi dalam beberapa kesempatan Tergugat hampir ditiap persidangan selalu ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, karena merasa tidak ada masalah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
2. Bahwa Tergugat sebagai suami selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, malah yang terjadi adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sedang dalam kondisi sedang berselisih dan bertengkar secara serius dan terus-menerus. Apalagi saksi yang dihadirkan Tergugat, keduanya adalah kerabat dekat Penggugat sendiri, yang secara nyata menerangkan kalau

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Justru belakangan kelakuan-kelakuan yang dituduhkan Penggugat pada Tergugat dilakukan Penggugat sendiri, diantaranya Tergugat yang sering berkata kasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dan karena keterangan kedua saksi Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus agar memenuhi maksud undang-undang (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) adalah fakta yang tidak dilihat dan dialami sendiri (testimonium de auditu), sehingga keterangan saksi Penggugat khususnya, tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya tentang adanya sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran. Sehingga gugatan Penggugat tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebakan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 H oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	691.000,-



Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag.

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Klk